



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO  
NOMOR 1177 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) UNTUK AUDIT LAPORAN DANA  
KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROTE NDAO  
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO,

- Menimbang : a. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 59 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao menetapkan Kantor Akuntan Publik yang memenuhi syarat untuk melakukan Audit Laporan Dana Kampanye;
- b. bahwa merujuk kepada Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 1041/PL.01.4-BA/5314/2024 tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Rote Ndao Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Nomor 1616 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) UNTUK AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROTE NDAO PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2024, yakni :

1. **KAP NOOR SALIM** dan Rekan beralamat Jalan Angrek 3 No 28 Larangan Indah Tanggerang 15154, Indonesia
  - Audit Laporan Dana Kampanye untuk **Paslon Paulus Henukh, SH-Apre moy Dudelusy Dethan.**
2. **EFFENDY** dan Rekan beralamat Jl Grand Galaxy Boulevard Blok FE No 525 Grand Galaxy City Bekasi 17147
  - Audit Laporan Dana Kampanye untuk **Paslon Vicoas Trisula Bhakti Amalo-Bima Theodorianus.**
3. **DRA SUHARTATI** dan Rekan beralamat Cabang Jakarta Selatan Centennial Tower Lt 29 Unit D-F Jl Jend. Gatot Subroto Kav 24-25, Jakarta Selatan 12930
  - Audit Laporan Dana Kampanye untuk **Paslon Paulina Bullu-Sandro Fanggidae.**

KEDUA : Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas untuk melakukan Audit Laporan

Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao;

- KETIGA : Kantor Akuntan Publik dalam melakukan Audit LPPDK sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA dilakukan kepada masingmasing 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Hibah KPU Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2024;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ba'a  
pada tanggal 20 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO,

ttd

AGABUS LAU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROTE NDAO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Pusat Hubungan Masyarakat,



Ardiansyah F. B. Lola